ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR: 287/Pdt.P/2017/PA.TA TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA *IDDAH*

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD FAUZI ARIFIN
NIM. 210114084

Pembimbing:

LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP. 198505202015031002

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Muhamad Fauzi Arifin. 210114084. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah. Pembimbing Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci : Perkawinan, Masa *Iddah, Qurû',* Penemuan Hukum.

Penelitian ini mengkaji terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA yang merupakan penetapan tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah,* penolakan perkawinan tersebut dilakukan oleh pihak PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa *Iddah* hamil, dan masa *Iddah* tersebut habis setelah melahirkan. Sehingga hal ini berakibat calon mempelai wanita mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencabut surat penolakan KUA dan memberikan perintah kepada KUA untuk menikahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan majelis hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan calon mempelai wanita yang ditolak perkawinannya.

Peneliti tertarik untuk menganalisis Penetapan tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama,* Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*?; *Kedua,* Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, yang kemudian dianalisis secara yuridis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan *(library research).*

Dari analisis yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama,* Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yakni berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI dan diperkuat dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalāq ayat 4, serta Pasal 53 KHI. *Kedua,* mengenai analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA terkait dengan penemuan hukum *(rechtvinding)* majelis hakim menggunakan beberapa metode, diantaranya: Metode interpretasi sistematis (logis), Metode *A Contrario (Argumen a Contrario)* dan Silogisme.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhamad Fauzi Arifin
NIM	:	210114084
Jurusan	:	Ahwal Syakhsiyyah
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 April 2018

Mengetahui, **Ketua Jurusan** **Ahwal Syakhsiyyah**	**Menyetujui,** **Pembimbing**
Dr. Miftahul Huda, M.Ag. **NIP. 197605172002121002**	**Lukman Santoso, M.H.** **NIP. 198505202015031002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhamad Fauzi Arifin
NIM	:	210114084
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyah
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*.

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	25 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	7 Mei 2018

Tim Penguji:

1.	**Ketua Sidang**	:	Khusniati Rofiah, M.S.I.	( )
2.	**Penguji**	:	Dewi Iriani, M.H.	( )
3.	**Sekretaris**	:	Lukman Santoso, M.H.	( )

Ponorogo, 7 Mei 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang. Selain itu, Islam juga mensyariatkan perkawinan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya dimasa yang akan datang. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan adalah *mūnakāhat* atau nikah, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkām Al-zāwāj* atau *Ahkām Izwāj.*[1] wanita

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, serta merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[2]Hal itu ditegaskan sebagaimana firman-nya dalam QS. Yasīn ayat 36:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

Artinya: *"Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*[3]

---

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

[2]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[3] Al-Qur'an, 36: 36.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghālizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5]

Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.[6] Sehingga hubungan laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan wanita itu telah terikat.[7]

Menurut KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.[8] Sesuai dengan hal tesebut, secara legalitas sudah

---

[4] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 2.

[5] Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

[6] Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1-2.

[7] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 6* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 8.

[8] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.

termuat dalam Bab II tentang Syarat-syarat perkawinan Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974. Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat khusus terhadap perkawinan yang dilakukan setelah adanya perceraian, karena setelah perceraian tersebut tentunya akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa *Iddah* bagi istri.

Iddah berasal dari Bahasa Arab dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata berarti: "menghitung" atau "hitungan".[9]Sedangkan secara istilah dapat diartikan bahwa waktu tunggu bagi wanita yang di talak atau ditinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haidnya dimaksudkan semata-mata *ta'ābbud* (beribadah taat) kepada hukum Allah SWT.[10] Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Selanjutnya mengenai waktu tunggu diatur dalam Bab VII tentang Waktu Tunggu Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

---

[9] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

[10] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001), 277.

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.[11]

Apabila syarat-syarat yang termuat dalam pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi ataupun dilanggar maka sesuai Pasal 20 UU No.1 Tahun 1974, bahwa:

> "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9,

[11] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 46-47.

Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan."

Berdasarkan dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa seorang Istri yang telah diceraikan oleh suaminya apabila akan melangsungkan perkawian kambali harus menunggu sampai waktu tunggu atau *Iddah*-nya habis dan apabila perkawian tersebut tetap dilakukan selama masa *Iddah* belum habis, maka KUA harus menolak untuk melangsungkan perkawian dengan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan disertai alasan ditolaknya perkawinan tersebut. Namun apabila para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan merasa keberatan atas penolakan dari KUA, maka para pihak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan di Pengadilan Agama di dalam wilayah KUA yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan.[12]

Seperti perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung, perkara tentang permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan, yaitu Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA yang diputus pada tanggal 4 Oktober 2017. Perkara tersebut dilatar belakangi karena adanya penolakan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan di keluarkannya Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017.Pihak KUA menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena W (pemohon) diketahui hamil dalam masa *Iddah* dan menganggap kehamilan

[12] Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut adalah dari mantan suaminya. Sesuai dengan Pasal 153 Ayat 3 Huruf d KHI yang disebutkan bahwa masa *Iddah*-nya sampai melahirkan.

Adapun duduk perkara sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Serta dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa W (pemohon) tersebut berstatus janda cerai, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA tertanggal 20 Juni 2017. Ketika perceraian tersebut W (pemohon) dalam keadaan suci *ba'da dukhûl*, dengan masa *Iddah* terhitung sejak terjadinya perceraian tanggal 20 Juni 2017, sehingga masa *Iddah* W (pemohon) berakhir pada tanggal 20 September 2017. Kemudian W (pemohon) hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama S (calon suami) asal Kabupaten Trenggalek, antara W (pemohon) dan S (calon suami) sudah kenal kurang-lebih 8 bulan atau sebelum W (pemohon) bercerai dengan suaminya dan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga W (pemohon) diketahui hamil 2 bulan.[13]

Layaknya persiapan perkawinan pada umumnya, persyaratan untuk melangsungkan perkawinan antara W (pemohon) dan S (calon suami) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 telah terpenuhi. Namun KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menolak untuk melangsungkan perkawinan W (pemohon) dan S (calon suami) dengan alasan adanya halangan persyaratan perkawinan sebagaimana termuat dalam surat Kepala KUA

[13] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA.

tersebut tanggal 12 September 2017 Nomor: B-252/Kua.15.04. 15/PW.01/09/2017, serta penjelasan Kepala KUA bahwa W (pemohon) hamil dalam masa *Iddah*. Sehingga perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa *Iddah* W (pemohon) atau sampai melahirkan.

Oleh karena pemohon merasa keberatan atas surat penolakan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang menolak untuk melangsungkan perkawinan W (pemohon) dengan S (calon suami), karena antara W (pemohon) dan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan W (pemohon), serta ingin segera menikah dengan pemohon karena nikah hamil tidak dilarang menurut ketentuan Pasal 53 KHI. Agar anak yang ada dalam kandungannya lahir dalam pernikahan yang sah. Maka W (pemohon) mengajukan Permohonan pencabutan surat penolakan tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung. Berdasarkan pemeriksaan identitas W (pemohon) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung.

Setelah diajukannya Permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung. Perkara tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. sebagai Hakim Anggota II. Kemudian dalam sidang tersebut mengabulkan semua

Petitum yang diajukan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan, Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017, tidak mempunyai kekuatan berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan Pemohon dan Calon Suaminya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).[14]

Berangkat dari latar belakang diatas, dimana penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertolak belakang dengan Surat Penolakan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Tentunya dalam hal ini majelis hakim berusaha keras mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber-sumber non hukum, karena hakim harus melakukan *"fresh judgement"* untuk menemukan hukum yang tepat. Sebab di dalam persidangan tidak ada dua perkara yang sepenuhnya serupa dan perkara tersebut juga jarang terjadi, sehingga pada hakikatnya seorang hakim memerlukan interpretasi hukum yang baru untuk menemukan hukum yang tepat serta dapat menciptakan suatu

[14] Ibid.

keadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*?

C. Tujuan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*.

2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritik
   a. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai masalah perkawinan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan Penetapan Pengadilan Agama tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*.
   b. Serta sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai teori Penemuan Hukum *(rechtvinding)* sebagai metode yang digunakan hakim, ketika menangani kasus yang secara hukum belum diatur dalam perundang undang-undangan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi untuk memahami secara mendalam bagi masyarakat secara umum dalam melangsungkan perkawinan dalam masa *Iddah* dan bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA serta Pengadilan Agama ketika menangani kasus yang berkaitan dengan penolakan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing peneliti mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afandi Badru Tamami, dengan skripsi yang berjudul *"Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek"*.Dalam skripsi diatas meneliti tentang alasan dan dasar hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menolak menikahkan janda hamil yang kebijakannya berseberangan dengan pendapat Pengadilan Agama serta bertolak belakang dengan KHI Pasal 53. Adapun Rumusan Masalahnya: (1) Bagaimana persepsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atas penolakan pernikahan antara N dan R?; (2) Bagaimana analisa Hukum Islam tentang *Iddah* janda hamil terhadap kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA Kampak bersandar pada pendapat ulama golongan syafi'iyah dan berdasarkan Pasal 153 KHI yang diasumsikan bahwa *Iddah* Janda hamil adalah sampai melahirkan. (2) Perspektif Hukum Islam tentang *Iddah* janda hamil terhadap kebijakan KUA Kampak adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan

tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum Islam.[15]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Umama, dengan skripsi yang berjudul *"Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto"*. Dalam skripsi ini meneliti tentang Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tentang penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Perkara tersebut diajukan oleh seorang anggota Pegawai Negeri pada Polri yang perkawinannya ditolak oleh KUA Mojoanyar. Perkawinan tersebut di tolak dengan alasan bahwa anggota Polri yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010. Oleh karena anggota Polri tersebut merasa kebaratan atas penolakan perkawinan tersebut, maka diajukan permohonan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk mencabut surat penolakan perkawinan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya: 1). Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr?; 2). Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr?. Sedangkan hasil dari penelitian ini diantaranya: 1). Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tersebut sudah sesuai dengan asas *lex superiori*

[15] Ahmad Afandi Badru Tamami, "Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

derogat legi inferiori. Dimana apabila ada peraturan yang secara hierarki kedudukannya lebih rendah, dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010 dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2). Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. telah sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta tidak menyalahi PERMA No. 11 Tahun 2007. Menurut doktrin *res judicata pro veritate habetur*, penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut dibenarkan meskipun berbenturan dengan Peraturan Kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010 dalam proses penegakan hukum.[16]

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah, dengan skripsi yang berjudul *"Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)"*. Dalam skripsi diatas meneliti tentang pernikahan dalam masa *Iddah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Samak, karena jarang sekali menerapkan masa *Iddah* pasca perceraian.Hal ini disebabkan mayoritas masyartakat Desa Tanjung Samak tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah masa *Iddah*, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Adapun permasalahan dari penelitian ini diantaranya: 1). Bagaimana pelaksanaan nikah dalam masa *Iddah*?;. 2). Apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah dalam masa *Iddah*? dan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dalam masa

[16] Fitri Nur Umama, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

Iddah ini di Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa *Iddah* di Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang pernikahan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa *Iddah* yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa *Iddah* oleh masyarakat Desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa *Iddah* tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.[17]

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda, dengan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo"*. Skripsi ini meneliti mengenai kawin hamil, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan dibawah umur hendak dilaksanankan, sedangkan calon isteri telah hamil dahulu diluar perkawinan, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing. Banyaknya kasus kawin hamil di PA Ponorogo salah satunya di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak mengakibatkan tegasnya sanksi adat yang diberikan oleh perkumpulan yang ada, yakni dikeluarkannya sebagai keanggotaan dan diberikan sanksi

[17] Siti Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?; 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum ditetapkannya sanksi kawin hamil bagi masyarakat Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? dan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi terkait kawin hamil Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya: *Pertama,* Alasan terjadinya kawin hamil antara laki-laki dan wanita melakukan zina adalah suka sama suka, sehingga melanggar hukum yang ada baik hukum agama maupun ketentuan yang ada di dalam perkumpulan di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *Kedua,* Bentuk sanksi dalam perkara kawin hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah pelaku akan dikeluarkan dari perkumpulan serta dikucilkan di masyarakat.[18]

*Kelima,*Umi Hasunah dan Susanto, dengan artikel jurnal yang berjudul *"Iddah Wanita Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53"*.Artikel jurnal ini meneliti mengenai maraknya seks bebas di kalangan remaja yang mengakibatkan banyak wanita hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampat negatif, baik bagi wanita itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus

[18] Muhammad Ihsan Nurul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

ditutupi, sehingga harus segera dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk membahas *Iddah* wanita hamil karena zinadalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama mazhab. Adapun pokok permasalahan dalam artikel jurnal ini adalah, bagaimana *Iddah* wanita hamil karena zina?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam KHI wanita hamil di luar nikah tidak wajib *Iddah*, serta dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.[19]

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas, dimana dari penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini, akan tetapi mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi ini. Penelitian ini lebih diarahkan kepada analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung, yakni mengenai bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*. Kemudian dianalisis secara yuridis terhadap penetapan tersebut. Maka dari itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul *"Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah"*.

[19]Umi Hasunah dan Susanto, "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam KompilasiHukum Islam Pasal 53", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (April 2016), 99-114.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[20]Dimana data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan *(library research)* atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.[21] Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah dalam penelitian ini data yang diteliti berupa dokumen resmi dari Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Penetapan Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*.

2. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu prosedur penelitian yang mengacu pada bahan hukum primer berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada

---

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 52.

dalam masyarakat,[22] dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Pendekatan ini digunakan karena obyek penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihadirkan oleh peneliti sebagai realita yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang hukum, mengingat peraturan tersebut adalah produk sekaligus rujukan hukum.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,[23] yaitu peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*. Kemudian setelah perkara tersebut dideskripsikan, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta menguraikan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian yang pada akhirnya ditarik pada suatu kesimpulan.[24]

PONOROGO

[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 105.

[23] Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena praktek dan *'Urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 19.

[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum…,* 105-106.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif pada umumnya berupa data sekunder, yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasinya.[25] Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar *(primary/basic data)* bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena penelitian ini objeknya adalah penetapan hakim, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*. Selain itu, terdapat pula beberapa bahan hukum primer lainnya, diantaranya:

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI.
4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5) Al-Quran dan Hadis.
6) Sumber-sumber lain berupa Buku, Jurnal ataupun karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.[26]

---

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 20.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan lain-lain.[27]

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data, melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[28]Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali sebuah data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data.[29]

---

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

[28] Ibid., 21.

[29] Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c. Pemenuhan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari *organizing* dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Tulungagung tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, kemudian dikaitkan dengan teori dan hukum maupun dalil-dalil Nash yang digunakan sebagai analisis,[30] untuk diuraikan secara logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.[31]

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan hukum perkawinan, perkara masa *Iddah*, kawin hamil, dalil Nash dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Penetapan Pengadilan Agama

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*…, 107.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-18* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*.

G. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan sistematika pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan tidak dapat terpisahkan.Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini merupakan landasan teori yang secara garis besar tentang konsep perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dasar hukum perkawinan, ketentuan masa *Iddah* serta perkawinan

janda hamil dalam masa *Iddah*, selain itu dijelaskan pula teori mengenai penemuan hukum *(Rechtvinding)*.

Bab Ketiga : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian yang terdiri atas: Deskripsi penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Bab Keempat : Pada bab ini merupakan analisis terhadap hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA. serta analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa *Iddah*.

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut di peroleh setelah menganalisis data yang di kumpulkan dan merupakan jawaban pada rumusan masalah, sedangkan saran adalah harapan penulis terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan secara bahasa disebut dengan *mūnakāhat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab, yaitu *Ahkām Al-Zāwāj* atau *Ahkām Izwāj*.[32] Nikah atau kawin dapat diartikan hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (hukum) adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita,[33] atau dengan kata lain pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam.[34] Sedangkan pengertian perkawinan di Indonesia termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[35]

PONOROGO

[32] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*…, 3.

[33] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004), 1.

[34] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.

[35] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 2.

Perkawinan menurut Sunnah Rasul sangat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan adanya perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makluk yang terhormat.[36] Muhammad Abu Ishrah berpendapat, perkawianan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong dan juga memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.[37]

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, perkawinan adalah akad yang disepakati antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama, menghalalkan hubungan suami istri *(bada dukhûl)* dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yag harus diadakan. Dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila

[36] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10.
[37] Rosyidin Yusuf, *Azas-azas Fiqh Munakahat 1* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2000), 1.

keduanya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.[38] Karena pada dasarnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran-ajaran agama. Begitu pula dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur masalah hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia. Di dalam peraturan tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Secara tegas rukun perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,[39] dalam Pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang ingin menikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.[40]

b. Calon Istri

Syarat-syarat bagi calon istri adalah tidak adanya halangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *Iddah*, calon istri juga harus merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

[39] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 3-4.

[40] Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*…, 67.

orangnya dan tidak sedang berihram haji.[41]

c. Wali Nikah

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.[42] Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.

d. Dua Orang Saksi

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, karena itu setiap pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah laki-laki, *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *Ījab* dan *qabūl*.[43]

e. *Ījab* dan *Qabūl*

Ījab dan *Qabūl* atau biasa disebut dengan akad nikah, merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ījab* dan *qabūl*. *Ījab* adalah penyerahan dari pihak pertama (wali nikah), sedangkan *qabūl* adalah penerima dari pihak

[41] Ibid., 67-68.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 69.

[43] Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*…, 68.

kedua (mempelai laki-laki).[44] Dalam melaksanakan *ījab qabūl* harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai persyaratan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya.

f. Mahar

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.Sesuai Al-Quran, Sunnah dan Ijma' mahar hukumnya wajib, bahwa bagi calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[45] Sedangkan penentuan mahar tersebut berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

B. Masa *Iddah*

1. Pengertian masa *Iddah*

Iddah secara bahasa berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu–'addan* dan kata *al-'iddātu* jamaknya adalah *'Idad* yang secara arti kata berarti menghitung, hitungan atau jumlah.[46] Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi *Iddah*, antara lain:

---

[44] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 97.
[45]Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.
[46] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*…, 903.

Secara umum *Iddah* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya atau beberapa kali suci/haid atau beberapa bulan tertentu.[47]Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Achmad Kuzairi, mendefinisikan *Iddah* adalah masa menunggu yang diperintahkan sebagai akibat dari putusnya ikatan perkawinan. Putusnya suatu ikatan perkawinan mungkin disebabkan kematian, cerai atau bisa juga sebab putusan pengadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa *Iddah* adalah masa tunggu yang dilakukan seorang istri yang putus pernikahannya dengan suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas putusan pengadilan. Masa *Iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri *(ba'da dukhûl)*. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri *(Qabla dukhûl)* maka dia tidak mempunyai masa *Iddah*.[48]

2. Landasan Hukum Masa *Iddah*

Ketentunan mengenai masa *Iddah* dalam hukum positif termuat dalam Pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

---

[47] Departemen Agama, *Ilmu Fiqh,* Jilid II, Cet. Ke-2 (Jakarta: t.p. 1984/1985), 274.
[48] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[49]

Selanjutnya mengenai batas waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
   1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
   2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian,

[49] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 5.

tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.[50]

Sedangkan ketentuan masa *Iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Pasal 153, yang disebutkan bahwa:

a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *Iddah*, kecuali *qabla al dukhûl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhûl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
   2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
   3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhûl*.
d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani

[50] Ibid., 46-47.

masa *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *Iddah*-nya tiga kali waktu suci.

f. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *Iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.[51]

Selain peraturan tersebut diatas, secara eksplisit dalam hukum Islam juga menjelaskan mengenai masa *Iddah* bagi wanita yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, seperti: cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, tetap wajib menjalani masa *Iddah*. Kewajiban menjalani masa *Iddah* disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*[52]

[51] Ibid., 375-376.
[52] Al-Qur'an, 2: 228.

Ayat 228 dalam QS.Al-Baqarah diatas menunjukan bahwa wanita yang ditalaq oleh suaminya wajib ber*Iddah* tiga kali *qurû*'. Didalam masa *Iddah* tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, karena pada masa itu mantan suaminya berhak untuk merujukinya, disamping itu juga apabila pernikahan dilangsungkan oleh wanita tersebut, akan berakibat tidak baik bagi wanita dan suami yang kedua, sebab ditakutkan nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua dan juga akan mengakibatkan kerugian pada anak mereka. Karena anak tersebut tidak diketahui akan dinasabkan kepada siapa.[53]

Oleh sebab itu, dengan adanya masa *Iddah* tiga kali *qurû'* wanita tersebut akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya serta akan membawa manfaat yang begitu besar kepada wanita yang ditalak oleh suaminya sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan sebagai masa berpikir bagi suami untuk kembali atau bercerai dengan istrinya tersebut. Setelah habis masa *Iddah*, barulah wanita tersebut boleh melangsungkan perkawinan yang baru.[54] Dalam hal kata-kata *qurû'* diatas sebagai masa yang harus ditunggu selama 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya.[55]

Selain ayat tersebut, mengenai masa *Iddah* juga dijelaskan dalam

---

[53] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 242-245.

[54] Ibid., 240-241.

[55] Ibid., 243.

firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ
وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ
يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya: *"Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudian dalam urusannya".*[56]

Dari keterangan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian ataupun karena suami meninggal dunia mereka tetap ber*Iddah* setelah terjadi perceraian tersebut. Dimana seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal dirumah suaminya[57] dan tidak boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baik dan tidak boleh mereka berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihan dirinya. Sebab wanita yang ditalak masih dalam tanggungan suaminya.[58] Serta wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati), maka selama empat bulan sepuluh hari wanita tersebut disuruh tinggal dirumah suaminya sebagai masa berkabung atas kematian suaminya dan setelah habis masa

[56] Al-Qur'an, 65: 4.

[57] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

[58] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia…, 248-249.

empat bulan sepuluh hari tersebut, diberikan hak kepada wanita tersebut untuk menentukan dirinya.[59]

3. Macam-macam Masa *Iddah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 masa *Iddah* diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya

Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari hal itu diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 KHI. Didalam ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. Masa *Iddah* wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, baik wanita itu dicerai oleh suaminya atau karena suaminya meninggal dunia.[60]

b. Putus pernikahan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, diantaranya:

1) Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil *Iddah*-nya sampai melahirkan kandungannya.

2) Dalam keadaan tidak hamil

---

[59] Ibid., 243-244.

[60] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 233.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin *(qabla dukhûl)*, maka tidak berlaku baginya masa *Iddah*. Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin *(ba'da dukhûl). Maka* rincian masa tunggunya sebagai berikut:

a) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tunggunya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
b) Bagi istri yang tidak datang bulan maka *Iddah*-nya 3 bulan atau 90 hari.
c) Bagi seorang istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa *Iddah*ia tidak haid karena menyusui maka *Iddah*-nya tiga kali waktu suci.
d) Dalam keadaan yang disebut ayat 5 KHI Pasal 153 bukan karena menyusui maka *Iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali suci.
e) Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*, masa *Iddah* bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *'iwad* dari istri), *fasakh* (putus ikatan pernikahan karena salah satu diantara suami-istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti *Iddah* talak.

f) Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *Iddah*, apabila istri tertalak *raj'i* kemudian di dalam menjalani masa *Iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *Iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya suami. Adapun masa *Iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani *Iddah* dianggap masih terikat dalam pernikahan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa *Iddah*. Karakteristik masa *Iddah* tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *Iddah* dalam hukum pernikahan Islam.

4. Pergantian Masa *Iddah*

Berdasarkan kondisi seorang wanita yang kadang mengalami haid, tidak mengalami haid, hamil, menyusui, ataupun karena kematian suaminya ketika dalam masa *Iddah*, maka terjadi pergantian *Iddah* yang harus dijalani seorang wanita, diantaranya:

a. Pergantian *Iddah* berdasarkan haid menjadi *Iddah* berdasarkan hitungan bulan

Yaitu laki-laki yang menceraikan istrinya, sementara istri masih mengalami haid, kemudian laki-laki itu meninggal dan istrinya dalam masa *Iddah*. Jika perceraian tersebut merupakan talak *raj'i*, maka istri

harus mengganti dengan *Iddah* wafat yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi jika yang terjadi adalah talak *ba'in*, maka wanita itu cukup menyempurnakan *Iddah* talak berdasarkan haid dan *Iddah*-nya tidak berubah menjadi *Iddah* wafat.

Jika wanita yang menjalankan *Iddah* dengan haid hanya mendapati haid sekali atau dua kali, kemudian tidak lagi haid. Maka *Iddah* tersebut berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan.

b. Pergantian *Iddah* berdasarkan hitungan bulan menjadi *Iddah* berdasarkan haid

Yaitu jika wanita yang menjalankan *Iddah* berdasarkan bulan karena belum mengalami haid, kemudian mengalami haid. Jika ini terjadi, wanita itu wajib berganti kepada *Iddah* berdasarkan haid. Akan tetapi jika *Iddah* berdasarkan bulan telah selesai, kemudian wanita itu mengalami haid, tidak wajib baginya berganti *Iddah* berdasarkan haid.

c. *Iddah* berdasarkan haid atau bulan berubah menjadi *Iddah* melahirkan

Yaitu jika wanita itu yang pada awalnya menjalankan *Iddah* berdasarkan bulan atau haid, kemudian tampak ada tanda kehamilan, maka *Iddah*-nya berubah menjadi sampai melahirkan.[61]

5. *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan *Iddah* wanita hamil karena zina dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 53 sebagai berikut:

[61] Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Idah klasik dan kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 101.

a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[62]

Ketentuan wanita hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara implisit di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).Sementara dalam Pasal 53 ayat 1 hanya disebutkan wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut perlu penjelasan hukum bagaimana jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, seperti banyak yang terjadi dimasa sekarang.

Dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara eksplisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya jadi tidak ada kewajiban untuk menjalankan *Iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan Pasal 53 ayat 2 perlu pemikiran khusus, juga perlu pengkajian ulang tentang *Iddah* untuk wanita hamil karena zina, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tidak ada ketetapan yang mengatur tentang *Iddah* wanita hamil karena zina. Memang

[62] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 348.

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral (tidak terpisahkan) dari Pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53.[63]

6. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Masa *Iddah*

Dalam menjalankan masa *Iddah*-nya bagi seorang istri terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan dan yang harus diperoleh, yaitu mengenai hak dan kewajiban seorang istri ketika menjalankan masa *Iddah*-nya. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa *Iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *Iddah*-nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah.[64] Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi istri yang sedang menjalani masa *Iddah*, diantaranya:

a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *Iddah* karena kematian suami, maka pinangan tersebut dapat dilakukan dengan cara sindiran. Alasan ulama *fiqh* menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235.[65]

---

[63] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat…,*124.

[64] Kamil Muhammad ‘Uwaida, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 450.

[65] Terjemah QS. Al-Baqarah ayat 235, yang artinya: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar*

b. Dilarang keluar rumah, jumhur ulama *fiqh* selain mazhab Syafi'I sepakat menyatakan bahwa wanita yang menjalani *Iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah dasarnya adalah QS. At-Thalāq ayat 1.[66]

c. Menurut kesepakatan ulama *fiqh,* istri yang menjalani *Iddah* akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil, suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan istrinya. Akan tetapi apabila *Iddah* yang dijalani adalah *Iddah* karena kematian suaminya, maka istri itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat pernikahan. Namun demikian ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa wanita tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa *Iddah* tersebut.[67]

d. Mengenai nafkah istri dalam masa *Iddah,* Ulama *fiqh* berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i selama masa *Iddah* berhak

---

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis Iddahnya. Dan ketehuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Al-Qur'an, 2: 235.

[66] Terjemah QS. At-Talaq ayat 1, yang artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru."* Al-Qur'an, 65: 1.

[67] Dahlan dan Abdul Aziz, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 640.

mendapatkan nafkah dari suaminya. Pada praktiknya hal ini yang kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan istrinya padahal masalah tersebut menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban) dari seorang suami. Akan tetapi apabila *Iddah*-nya karena kematian suami maka istri tidak mendapat nafkah. Namun mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.[68]

7. Hikmah Masa *Iddah*

Adapun hikmah adanya *Iddah* adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan;
b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik;
c. Menunjukkan penghormatan terhadap akad perkawinan dan mengagungkannya;
d. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk *talāq ba'in*;
e. Memperpanjang waktu untuk rujuk bagi suami yang menjatuhkan *talāq raj'i*;
f. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya;

[68] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 222.

g. Perlindungan terhadap penyakit seks menular.

C. Penemuan Hukum *(Rechtvinding)*

1. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Atau dengan kata lain Penemuan Hukum merupakan proses konkritisasi atau individualisasi peraturan hukum *(das sollen)* yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit *(das sein)* tertentu. Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.[69]

Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika

[69] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 48.

(silogisme)[70] sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.[71]

Dalam praktik di Pengadilan, Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Menurut ajaran hukum fungsional dari Ter Heide yang penting ialah pertanyaan bagaimana dalam situasi tertentu dapat ditemukan pemecahannya yang paling baik yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup diantara para warga masyarakat terhadap "permainan kemasyarakatan" yang dikuasai oleh "aturan permainan". Disini bukan hasil kegiatan penemuan hukum yang merupakan

[70] Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor dan peristiwanya). Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102.

[71] Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2016), 91.

titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang digunakan.[72] Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Sedangkan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan yang sekaligus merupakan sumber hukum juga.

2. Sistem Penemuan Hukum

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkrit.[73] Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

a. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.

b. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu

[72] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*…, 49-50.

[73] Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248-249.

menafsirkannya.

c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung undang-undang *(bouche de la loi)*, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada dibawah undang-undang. Berdasarkan pendangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang (Barangsiapa mencuri dihukum), premis minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis (Karena Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena kesimpulan logis itu tidak pernah berisi lebih dari isi premis, maka undang-undang tidak akan berisi lebih dari yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa

konkrit.

Pasal 20 dan 21 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* (AB) berasal dari pandangan tersebut diatas, bunyi Pasal 20 AB adalah sebagai berikut: "Hakim harus mengadili menurut undang-undang, ia dilarang menilai isi dari keadilan dari undang-undang"[74] (bandingkan dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009). Hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Kemudian dalam praktik bahwa ketentuan Pasal 20 AB mempunyai makna lain. Bandingkan Pasal 20 AB dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".[75] Apabila berpedoman pada asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori,* maka Pasal 20 AB, yang isinya bertentangan dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pengertian "menurut hukum" lebih luas daripada "menurut undang-undang", sehingga membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sebaliknya pengertian "menurut undang-undang" lebih membatasi kebebasan hakim. Oleh karena itu, demi keutuhan sistem hukum, maka asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* perlu disimpangi, sehingga Pasal 20 AB dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 harus ditafsirkan saling mengisi. Kecuali, hakim tidak boleh menilai bahwa suatu ketentuan undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas. Sehingga, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

---

[74] Pasal 20 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* (AB),Staatblad No. 23Tahun 1847.

[75] Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bunyi Pasal 21 AB sebagai berikut: “Hakim dilarang, berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya”. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili peristiwa konkrit dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya.[76] Karena pada dasarnya, seorang ahli hukum dalam menjalankan profesinya harus membuat putusan-putusan hukum, berdasarkan hasil analisanya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:

a. Seorang ahli hukum senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di dalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan,

[76] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 52-53.

penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan yang ada di dalam masyarakat.[77]

3. Dasar Hukum Positif

a. Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Kata "Merdeka" disini berarti bebas, jadi kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana, baik di negara-negara Eropa Timur, maupun di Amerika, Jepang, Indonesia dan sebagainya. Asas kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan dambaan setiap bangsa. Yang dimaksudkan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.

Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum agar lebih leluasa. Pada perkara perdata, secara mikro kebebasan hakim dalam memberikan putusan dibatasi pada apa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban

[77] Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum…,* 250-251.

umum dan kesusilaan. Secera makro dibatasi oleh sistem pemerintah, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

b. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Melihat pasal ini terlihat bahwa hakim dalam menemukan hukum harus tetap di dalam sistem hukum, tidak boleh keluar dari hukum.

c. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kata "menggali" menunjukkan bahwa hukumnya telah ada, tetapi tersembunyi. Untuk menampakkannya, maka harus digali, dicari dan diketemukan terlebih dahulu.

d. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Melihat pasal ini jelas bahwa kondisi apapun, ketika kasus sudah masuk ke peradilan, maka hakim wajib untuk menyelesaikan dan menemukan hukumnya serta memberikan putusan.

e. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berdasarkan dasar hukum yang termuat dalam beberapa pasal tersebut, sesuai pendapat Scholten yang mengatakan bahwa di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berprilaku, berbuat atau berkarya, karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari atau menemukannya.[78] Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam ilmu hukum telah diterima pandangan hakim, bahwa hakim dapat turut serta menemukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak merupakan hukum, sehingga hakim dalam menjalankan undang-undang itu selalu *rechtvinding* (turut serta menemukan hukum).[79] Scholten menegaskan,"*Het recht is er, doch het moet gevonden worden;in de Vondst zit het nieuwe*" (Hukum itu telah ada, tetapi masih harus ditemukan; dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru). Dengan kata lain, hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.[80]

4. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya, serta terdapat hierarki dalam sumber hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.

---

[78] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 60-61.

[79] Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 106.

[80]Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum," *Disertasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 184.

Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Apabila hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.[81] Adapun macam-macam sumber penemuan hukum, diantaranya:

a. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis),
b. Hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis),
c. Yurisprudensi,
d. Perjanjian internasional *(Treaty)*,
e. Pendapat ahli hukum *(Doctrine)*,
f. Putusan desa,
g. Serta perilaku manusia *(Das Sein)*.[82]

5. Subyek atau Pelaku Penemuan Hukum

Penemuan hukum *(rechtvinding)* pada dasarnya mempunyai cakupan yang luas dan dapat dilakukan oleh orang-perorangan (individu), ilmuan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara), direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD sekalipun.[83] Namun dalam skripsi ini hanya terfokus pada upaya penemuan hukum oleh hakim ketika menyelesaikan perkara, karena penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum

[81] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 63-64.
[82] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 66-74.
[83] Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)* (Malang: UB Press, 2011), 38.

terhadap peristiwa konkrit, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.[84]

Hakim dalam melakukan aktifitas penemuan hukum, dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan, maka kemudian sifatnya adalah konfliktif. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Hakim sebagai perumus putusan sekaligus merupakan sumber hukum.[85] Sekalipun demikian, hakim tidak pernah menciptakan hukum baru, melainkan hanya menyatakan penerapan baru dari aturan-aturan lama. Doktrin-doktrin tradisional dicetak ulang secara bertahap, meskipun sering tidak memadai dan tertegun menghadapi kebutuhan sosial baru.[86] Dworkin menyatakan bahwa para hakim memang selalu dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada hukum melampaui hukum. Permasalahannya, dalam ”*hard cases*”[87] tidak ada standar penerapan yang wajib diikuti oleh hakim, karena hukum adalah jaringan tanpa ikatan, yang mana penyelesaian perkara hukum selalu ada jawaban yang benar.[88]

Menurut Dworkin, “*hard cases*” merupakan laboratorium istimewa.

---

[84] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum…, 65*.

[85] Ibid.,41.

[86] Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,”…, 171.

[87] *“Hard cases“* adalah kasus yang rumit. *“Hard cases”* sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji prinsip-prinsip fundamental. Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan berat *(hard cases)* dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia.Dalam *“hard cases”* diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai.

[88] Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,”…,174.

PONOROGO

Bagi Dworkin, bagaimanapun "*hard cases*" sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji prinsip-prinsip fundamental. Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan berat *(hardcases)* dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Dalam "*hard cases*" diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai. Setiap kasus (baik "*hard cases*" maupun "*clear cases*"[89]) pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru, atau dengan kata lain tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa. Menghadapi kasus yang rumit *(hard cases)* tersebut, Dworkin menyarankan hakim tidak cukup menyalin pasal dalam peraturan perundang-undangan semata, melainkan harus melakukan interpretasi.[90]

6. Metode Penemuan Hukum

Telah dikemukakan bahwa tidak seluruhnya peraturan perundang-undangan yang ada itu jelas dan lengkap, yang dalam hal ini memerlukan peran hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukumnya. Oleh karena itu, harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menemukan hukumnya terdapat beberapa metode penemuan hukum.[91]

---

[89]"*Clear cases"* adalah kebalikan dari *hard cases*, *clear cases* merupakan kasus yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim hanya memerlukan penalaran hukum tanpa harus melakukan penemuan hukum.

[90] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…,177-178.

[91] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*…, 73.

Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga, yaitu: metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum). Metode interpretasi atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.[92] Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini, diantaranya:

a. Metode Interpretasi (Penafsiran)

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.[93]

---

[92] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 105-107.

[93] Metode "hermeneutika hukum" menurut Jazim Hamidi merupakan alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berbasis pada interpretasi teks hukum.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang, sehingga metode penafsiran ini tidak dapat digunakan semaunya.

Jadi tugas penting dari hakim menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.

Dalam praktek, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula (disparitas). Sangat mungkin antara hakim satu dengan hakim yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan berbeda. Tetapi bagi hakim yang

penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan *(justiciabel)* dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan subyektifitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung obyektifitas. Dalam ilmu hukum dan praktek peradilan, dikenal beberapa macam metode interpretasi diantaranya:[94]

1) Interpretasi *Subsumtif*

Interpretasi *Subsumtif* adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *In concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme atau dengan kata lain, hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang.[95]

2) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan

[94] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 108-110.
[95] Ibid., 111.

interpretasi logis, yaitu memakai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.[96]

Bahasa dan hukum mempunyai hubungan yang erat, dimana bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar "membaca undang-undang". Disini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dan undang-undang.[97]

3) Interpretasi Sistematis (Logis)

Interpretasi Sistematis (Logis) adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan

[96] Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 63.

[97] Ibid., 65.

jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau dari sistem hukum Negara. Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya didalam suatu negara dianggap suatu sistem yang utuh,[98] dan dalam sebuah tatanan hukum sangat menitikberatkan kodifikasi, maka perujukan pada sistem dari undang-undang atau kitab undang-undang akan merupakan kejadian biasa. Perundang-undangan mewujudkan sebuah sistem. Diantara berbagai ketentuan yang ada di dalamnya terdapat kesaling-terhubungan dan kesaling-terhubungan ituikut menentukan makna mereka.[99]

4) Interpretasi Historis

Interpretasi Historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Sehingga setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarah sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya dan oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah pasal tertentu itu dirumuskan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi historis ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang

[98] Ibid., 67.

[99] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 184.

tercantum pada teks undang-undang. Terdapat 2 macam interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang *(wet historisch)* dan yang kedua interpretasi sejarah hukum *(recht historisch)*.[100]

Interpretasi menurut sejarah undang-undang *(wet historisch)* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dahulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menentukan. Sedangkan interpretasi sejarah hukum (*recht historisch)* adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya jika kita ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga undang-undang itu terbentuk saja, melainkan juga masih terus diteliti labih panjang proses sejarah yang mendahuluinya.[101]

5) Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Interpretasi Teleologis (Sosiologis) adalah menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu

[100] Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*…, 65.

[101] Ibid., 66.

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan Undang-undang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya kesenjangan antara sifat positif dari hukum *(rechtspositiviteit)* dengan kenyataan hukum *(rechtswerkelijkheid)*.[102] Sehingga interpretasi ini menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu diterapkan berbeda sekali dengan keadaan ketika undang-undang itu dijalankan.[103]

6) Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Atau dengan kata lain, metode ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang berimbang direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau

[102] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 116.

[103] Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*…, 48.

sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Diluar hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.[104]

7) Interpretasi Antisipatif (Futuristis)

Interpretasi Antisipatif (Futuristis) adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, seperti rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam tahap legislasi. Hal ini dilakukan karena, hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga dilakukan antisipasi dengan penafsiran futuristis atau antisipatif tersebut.[105]

Jadi, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang *(ius constitutum)* dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum *(ius constituendum)*. Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).[106]

8) Interpretasi Restriktif

Interpretasi Restriktif adalah metode penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada

[104] Ibid., 69.
[105] Ibid., 70.
[106] Ibid.

artinya menurut bahasa. Atau dengan kata lain metode penafsiran ini bersifat membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan perundang-undangan.[107]

9) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensi adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.[108] Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.[109]

10) Interpretasi Otentik atau Resmi

Otentik berasal dari kata asing authentiek, yang di dalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau yang resmi. Penafsiran otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan.[110]

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dari undang-undang itu sendiri. Itu artinya, ketentuan pasal "x" yang ada dalam suatu undang-undang sudah sangat jelas, tegas, definitif atau tertentu maksud yang dituju, sehingga

[107] Ibid.
[108] Ibid., 70-71.
[109] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 119.
[110] Ibid., 120.

tidak perlu ditafsirkan lagi dalam penerapannya.[111]

11) Interpretasi Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum, seperti halnya interpretasi pada pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu: hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum perdata.[112]

12) Interpretasi Multidisipliner

Metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Biasanya

---

[111] Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif…*, 71.

[112] Ibid., 72.

dalam melakukan interpretasi multidisipliner tersebut, dalam praktik peradilan hakim akan mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah.[113]

13) Interpretasi Kontrak (Perjanjian)

Suatu perjanjian lahir karena ada kata sepakat di antara para pihak dan kesepakatan itu baru ada kalau kehendak para pihak yang dinyatakan tersebut telah saling bertemu. Dengan demikian selalu ada pernyataan kehendak yang diwujudkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan. Kalau kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak yang lain, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian bagi para pihak, tetapi kalau isi perjanjian tidak jelas atau diterima dengan isi yang lain oleh lawan janjinya, maka dalam hal ini perlu dicari apa sebenarnya maksud dari para pihak. Dan yang dimaksud dengan "maksud para pihak" tidak lain adalah apa yang disepakati para pihak, karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak, maka dalam peristiwa itu sebenarnya harus dicari apa sebenarnya "kehendak" para pihak itu. Perlu ditegaskan disini, bahwa yang dicari adalah yang disepakati oleh para pihak, bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata,[114] bahwa hakekatnya penafsiran tidak diperkenankan

[113] Ibid., 72-73.

[114] Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa, *"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran".*

apabila kata-kata suatu persetujuan sudah jelas (asas *sens-clair*).[115]

14) Interpretasi Dalam Perjanjian Internasional

Di dalam interpretasi ini, proses untuk menemukan hukum melalui berbagai cara penafsiran juga sudah sejak lama dikenal dalam lapangan hukum internasional, khususnya berbagai cara penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian internasional berupa Konvensi ataupun putusan pengadilan (nasional/internasional). Di dalam struktur hukum internasional dewasa ini tidak terdapat suatu badan yang berwenang penuh untuk memberikan penafsiran pada perjanjian internasional yang dapat mengikat semua negara. Lazimnya penafsiran perjanjian dilakukan oleh negara masing-masing menurut ketentuan hukum nasionalnya, baik hal ini dikabulkan oleh pengadilan maupun pemerintahnya. Hak suatu negara untuk mengadakan penafsiran sendiri memang diakui dalam hukum internasional.[116]

b. Metode Argumentasi (Penalaran)

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Penalaran hukum merupakan sebuah proses upaya untuk mencapai putusanpengadilan. Namun, proses penalaran hukum dalam bentuk distrukturkan seolah-olah didasarkan logika mekanis, padahal dalam kenyataannya penalaran hukum tidakmungkin tanpa merujuk kebijakan yang mendasari hukum. Jadi, penalaran hukum tidak datar seperti rumus matematika, bebas dari emosi,

[115] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…,123-124.
[116] Ibid., 123-130.

tanpa perasaan dan bekerjaseperti tombol mesin, melainkan dipengaruhi faktor manusiawi sang hakim.[117] Menurut Shidarta sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, bahwa terdapat 6 langkah utama penalaran hukum, diantaranya:

1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang *riil* terjadi.
2) Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis *(legal term)*.
3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu *(the policies underlying those rules)*, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren.
4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.[118]

Sedangkan penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa

[117] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 179.

[118] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 134-135.

cara, diantaranya:[119]

1) Metode Analogi *(Argumentum Per Analogiam)*

Metode Analogi yaitu memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi, analogi ini merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mancari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya berdasarmenunjukkan adanya persamaan.[120]

Di sini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang (diperluas), kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa

[119] Ibid., 134.

[120] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 188.

yang diatur dalam undang-undang.[121]

2) Metode *A Contrario (Argumentum a Contrario)*

Metode *A Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak diatur, maka berlaku hal yang sebaliknya.[122]

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konktit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pada metode *argumentum a contrario* ini, titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini diperlukan segi negatifnya dari undang-undang.[123]

3) Metode *Rechtsvervijning* (Penyempitan Hukum)

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa

---

[121] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 135-136.

[122] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 189.

[123] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 139-140.

Belanda *"Rechtvervijning"* dan *"Fijn"* yang berarti halus.[124] Sedangkan secara istilah yaitu untuk mengkonkritkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.[125] Mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan "seolah-olah" mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada peraturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.[126]

4) Metode Fiksi Hukum

Metode Fiksi Hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan di dalam hukum adat banyak memakai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum itu bermaksud untuk mengatasi konflik

[124] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*…, 91.
[125] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…,140.
[126]Ibid., 111.

antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.[127]

c. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)

Metode eksposisi adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun disini ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama. Tentunya pengertian hukum tersebut dipengaruhi oleh waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta lingkungan keadaan tertentu.[128]

Metode eksposisi akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Adapun tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama,

[127]Ibid., 141-142.
[128]Ibid., 145.

sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Rudolp Von Jhering sebagaimana dikutip Ahmad Ali, ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu: *Pertama*, konstruksi hukum harus mampu meliput semua bidang hukum positif. *Kedua*, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. *Ketiga*, konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan suatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.[129] Konstruksi hukum juga harus mempunyai unsur estetika, yaitu konstruksi bukan merupakan suatu hal yang dibuat-buat. Konstruksi harus memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, karenanya harus cukup sederhana, dapat dipahami dengan mudah oleh semua kalangan.

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:

a. Adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.

[129]Ibid., 146-147.

b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat.

c. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

7. Metode Penemuan Hukum Islam

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak masing-masing sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama, yaitu: *Pertama*, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah

‘Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. *Ketiga,*independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.

Dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan tentu berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode pembaruan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaruan pemikiran. Hal tersebut perlu pelacakan yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi, bila ditarik ke dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, dibutuhkan upaya penyesuaian, bahkan modifikasi terhadap teori-teori pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan hukum Islam.[130]

Di era sekarang ini, Peradilan Agama adalah salah satu lembaga resmi yang mempunyai tugas untuk menampakkan hukum agama. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa peradilan agama berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah SWT. Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum sebaliknya ada setelah dirumuskan oleh manusia. Pengadilan Agama yang dominan menggunakan hukum Islam, seharusnya

[130] Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2012), 5-6.

yang menjadi dominan disana adalah juga menggunakan metode penemuan hukum Islam. Sebagai bahan perbandingan dengan metode-metode penemuan hukum sebelumnya, maka secara garis besar akan dibahas juga metode penemuan hukum Islam. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Islam

Hukum dalam pengertian ulama ushul adalah *khitāb* (intruksi-wacana) Allah SWT menyangkut perbuatan orang *mukalaf* yang berisi tuntutan, izin atau penetapan. Kemudian kumpulan dari hukum-hukum (hukum syari'at) itu kemudian dinamakan dengan *fiqh*. Terkait sumber hukum, terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum umum dengan hukum Islam, yaitu hukum Islam sudah ada sebelum manusia ada, sebaliknya untuk hukum umum baru muncul ketika dirumuskan oleh manusia. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai sebuah "kebenaran". Ilmuan pada umumnya berpendapat bahwa kebenaran hanya berpusat kepada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Sedangkan ilmuan Islam bersumber kepada wahyu yang bersifat *qadim* dan bersumber kepada *ilham*. Manusia tidak lain hanya sebagai khalifah Allah SWT, sebagai makhluk pencari kebenaran bukan membuat atau menciptakan kebenaran. Penting ditegaskan disini bahwa dimaksud hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini

berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.[131]

Berdasarkan penelitian para ulama, dalil yang dapat diambil sebagai hukum syari'at itu secara hierarki adalah: Al-Qur'an, As-Sunnah, *Al-Ijmā'* dan *Qiyās*. Sedangkan sumber pokok atau yang utama dari dalil-dalil tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi karena pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah pada tingkat tertentu tidak secara langsung hukum yang terkandung didalamnya bersifat siap pakai *(applicable)*, maka dibutuhkan pemahaman-pemahaman dalam kajian ijtihadi sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntunan nash yang belum tercover oleh kedua sumber hukum tersebut. dengan kata lain bahwa syari'ah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) sebagai hukum Tuhan *(define law)* adalah hukum *in abstracto*, sedangkan pemahaman dalam kajian *ijtihadi(fiqh)*merupakan hukum terapan hasil pemahaman yang mendalam dari sumbernya dan dapat dikatakan sebagai hukum *in concreto*.[132]

b. Metode-metode Dalam Penemuan Hukum Islam

1) Metode *Istimbāth*

Metode *Istimbāth* yaitu cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang *lafadz* (perkataanya) sudah jelas/pasti *(qath'ī).* Jalan istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang erat kaitannya

[131] Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII No. 2, (Mei-Agustus 2008), 411.

[132] Musahadi, *(Continuity and Change) Reformasi Hukum Islam: Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazhar Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

dengan pengeluaran hukum dari dalil.[133] Oleh karena itu interpretasi teks (fokus kajian kebahasaan/skripturalis) sangat diutamakan dalam metode ini.[134] Berkaitan dengan interpretasi teks ini, dapat dikatakan bahwa epistemologi hukum Islam cenderung terhadap mazhab konservatif, yaitu pengakuan terhadap kebenaran melalui teks-teks wahyu. Kebenaran hukum Islam bersifat absolut dengan asumsi bahwa akal tidak mampu menjangkau semua kabenaran melainkan dengan menggunakan wahyu.

2) Metode *Ijtihad*

Metode *Ijtihad* yaitu cara menggali hukum Islam dari nash (teks), baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat *lafadz* (perkataanya) bersifat *dzanni* (belum pasti). karena sifatnya belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Termasuk dalam metode *ijtihad* adalah sumber hukum *tabiyyah*, yang antara lain meliputi *Ijmā', Qiyās, Istishlah* atau *Al-Mashâlih Al-Mursalah, Ihtisan, Ihtishab* dan *Al-Urfu'*.[135] Persoalan hukum cenderung terus berkembang, sedangkan jumlah teks terbatas. Sehingga teks itu harus diperluas cakupannya agar mampu mengatasinya. Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada pokoknya bahwa suatu aturan yang telah dimuat

[133] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…,155.

[134] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 30-31.

[135] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…,156.

dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis serta hukum positif dapat saja dirubah maknanya, meskipun tidak diubah kata-katanya guna direlevansikan dengan fakta konkrit yang ada *(in conkreto).* Keterbukaan sistem hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undangnya tidak jelas.

3) Metode *Ijmā'*

Ijmā' menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu: *Ittifaq* artinya kesepakatan dan *'Azam* artinya cita-cita atau hasrat. Sedangkan menurut istilah Metode *Ijmā'* yaitu kesepakatan pendapat dalam *ijtihad* yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid, yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syara' yang *amali*, seperti kewajiban, keharaman, sah dan batal.[136]

4) Metode *Qiyās*

Metode *Qiyās* secara bahasa dapat diartikan mempersamakan.[137] Sedangkan secara istilah adalah memperbandingkan hal yang tidak ada nashnya dengan hal yang sudah ada nashnya dalam hukum syara' yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. Jumhur ulama sepakat bahwa semua hukum syara' yang dibawa oleh nash itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan/kepentingan manusia, bukan tanpa tujuan.

[136] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42.
[137] Ibid., 82.

Apabila hukum-hukum itu sudah jelas seperti hukum ibadah, maka hukum ini disebut hukum *ta'ābbudi*, yang diharuskan penerapannya menurut ketentuan yang dibawa oleh nash. Tetapi apabila hukum tersebut termasuk kategori terdapat peluang akal mencari kemaslahatan yang menjadi tujuannya dan *'illat* yang melandasinya, maka subyek hukum (mukalaf) wajib melaksanakannya/ memperlakukannya pada semua peristiwa hukum yang dicakup oleh nash itu dan para mujtahid berkewajiban mengetahui *maṣlaḥat*yang menjadi tujuan syara' menetapkannya serta mengetahui *'illat* yang jelas yang dijadikan syara' sebagai hubungan hukum, karena di dalam hubungan itulah terwujud *maṣhlaḥat*. Terdapat beberapa macam *qiyās*, diantaranya

a) *Qiyās Aula*, yaitu *qiyās* yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan *(mulhaq)* mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya *(mulhaq-bih).*
b) *Qiyās Musawy*, yaitu *qiyās* yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan *'illat* hukum yang terdapat pada *mulhaq*-nya adalah sama dengan *'illat* hukum yang terdapat pada *mulhaq-bih.*
c) *Qiyās Dalālah*, yaitu *qiyās* dimana *'illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya.
d) *Qiyās Syibhi*, yaitu *qiyās* dimana *mulhaq*-nya dapat diqiyaskan kepada dua *mulhaq-bih*, tetapi ia diqiyaskan dengan *mulhaq-bih*

yang mengandung banyak persamaannya dengan *mulhaq*.[138]

5) Metode *Istishlah*

Metode *Istishlah* secara bahasa dapat diartikan "mancari *maṣhlaḥat*". Sedangkan secara istilah yaitu menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nash dan *ijmā'*, berlandaskan pada pemeliharaan *maṣhlaḥat mursalah*, yaitu *maṣhlaḥat* yang tidak ada dalil dari syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.[139] Atau dengan kata lain yaitu menentukan hukum atas dasar *Istishlah* tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah.[140] Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maṣlaḥat* secara langsung. Metode ini, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam *maṣlaḥat*, yaitu: *Pertama,maṣlaḥat mu'tabarat* adalah *maṣlaḥat* yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Kedua,maṣlaḥat mulghat* adalah *maṣlaḥat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. *Ketiga,maṣlaḥat mursalah* adalah *maṣlaḥat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam metode ini adalah *istislahi*. Imam Malik memberikan persyaratan dalam metode *istislahi* ini, diantaranya:

a) *Maṣlaḥat* tersebut bersifat *reasonable (ma'qūl)* dan relevan

[138] Ibid., 123-124.
[139] Ibid., 141.
[140] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 160.

(munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.

b) *Maṣlaḥat* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dārûri* dan menghilangkan kesulitan *(raf'u al-haraj),* dengan cara menghilangkan *masyaqqat*dan *maḍharrat.*

c) *Maṣlaḥat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum *(maqāshīd al-syarī'ah)* dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'ī.*[141]

6) Metode *Ihtishan*

Metode *Ihtishan* secara bahasa adalah "menganggap sesuatu itu baik" atau "mengikuti sesuatu yang baik secara *hissy* (lahir) dan *ma'nawy*".[142] Sedangkan secara istilah yaitu berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil syara' terhadap sesuatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara' yang juga menuntut perpindahan tersebut, yang disebut sebagai *sanad istihsan.*[143]

7) Metode *Ihtishab*

Metode *Ihtishab* yaitu melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.[144] Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum

---

[141] Al-Fitri, *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2007), 19.

[142] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam…,* 127.

[143] Ibid., 131.

[144] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum…*, 161.

ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima *(mentsabitkan)* perkara itu.[145]

8) Metode *Al 'Urfu*

Metode *Al 'Urfu* yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan dan perbuatan atau dengan kata lain disebut adat kebiasaan. Sehingga bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul,[146]

9) Metode *Sadduzzari'ah*

Metode *Sadduzzari'ah* secara bahasa dapat diartikan wasilah/sarana. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Maka sarana/jalan kapada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah mubah. Pengakuan terhadap *zari'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu dimaksudkan atau tidak.[147]

BAB III

[145] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam…,*158.
[146] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum…,*153-158.
[147] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam…,*165.

DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR: 287/Pdt.P/2017/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA *IDDAH*

A. Deskripsi Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqoh."[148]

Maka dari itu Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, yaitu perkara nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang didaftarkan oleh W (pemohon) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung pada tanggal 12 September 2017.

[148] Pasal 49 ayat 1 Undang-undan ı 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh seorang wanita bernama "W" dalam perkara ini disebut sebagai pemohon, berumur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawati disebuah toko swalayan, yang beralamat di Dusun Gendingsari RT.02 RW.01 Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.[149]

Setelah diajukannya permohonan tersebut, kemudian Pengadilan Agama Tulungagung membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh W (pemohon) pada tanggal 12 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register Nomor: 287/Pd.P/2017/PA.TA. dalam berkas permohonan tersebut telah disebutkan secara deskriptif mengenai peristiwa hukum, fakta hukum dalam beberapa posita lain.

Pada awalnya W (pemohon) bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama S (calon suami) yang berumur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai nelayan dan beralamat di Dusun Joketro RT.25 RW.09 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.[150] Ketika akan melangsungkan pernikahan tersebut, W (pemohon) telah berstatus sebagai janda cerai atas cerai gugat yang diajukannya terhadap Andi Mapatoba (suaminya), W (pemohon) menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diajukannya cerai gugat tersebut karena Andi Mapatoba (suaminya) pergi meninggalkannya sejak 1 (satu)

[149] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 1.

[150] Ibid.

tahun yang lalu dan selama itu pemohon tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin. Sebagaimana termuat dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Tulungagung Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2017. Pada saat perceraian tersebut, W (pemohon) dalam keadaan suci *ba'da dukhul*, dengan masa *Iddah* terhitung sejak terjadinya perceraian tepatnya pada tanggal 20 Juni 2017 dan masa *Iddah* W (pemohon) berakhir sampai tanggal 20 September 2017.[151]

Sebelum tarjadi perceraian antara W (pemohon) dengan Andi Mapatoba (suaminya), W (pemohon) sudah kenal dengan S (calon suami), tepatya sejak 8 bulan yang lalu dan selama 8 bulan tersebut antara W (pemohon) dengan S (calon suami) sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah W (pemohon) resmi bercerai dengan suaminya diketahui bahwa W (pemohon) tersebut hamil 2 bulan, sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh W (pemohon) dengan S (calon suami).[152]

Setelah mengetahui bahwa W (pemohon) telah hamil 2 bulan, maka W (pemohon) ingin segera menikah dengan S (calon suami) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sesuai domisili keberadaan W (pemohon) bertempat tinggal. Persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan pernikahan antara W (pemohon) dengan S (calon suami)

[151] Ibid., 2.
[152] Ibid.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 telah dipenuhi. Akan tetapi ketika hendak pendaftarkan perkawinan tersebut, ternyata PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menolak untuk melangsungkan pernikahan W (pemohon) dan S (calon suami), dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan sebagaimana termuat dalam surat Kepala KUA tersebut tertanggal 12 September 2017 Nomor: B-251/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017 tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dan Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017 tentang penolakan pernikahan, serta penjelasan Kepala KUA bahwa W (pemohon) hamil dalam masa *Iddah* dan menyatakan bahwa *Iddah* W (pemohon) berakhir sampai dilahirkannya bayi yang ada dalam kandungannya. Atau dengan kata lain, bahwa pernikahan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa *Iddah* hamil W (pemohon) yakni sampai melahirkan.[153]

Mengetahui hal itu, W (pemohon) merasa keberatan atas surat penolakan PPN pada KUA tersebut yang menolak untuk melangsungkan pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami), karena antara W (pemohon) dan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut katentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Mengenai keterangan dari Ketua KUA tersebut yang menyatakan adanya

[153] Ibid.

larangan menikah dalam masa *Iddah* bagi W (pemohon), hal ini tentuya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, sebab bayi dalam kandungan W (pemohon) adalah hasil hubungan badan diluar nikah antara W (pemohon) dengan S (calon suami), bukan dengan suaminya dahulu.[154]

S (calon suami) juga merasa bertanggung jawab atas kehamilan W (pemohon), serta ingin segera menikah dengan W (pemohon), karena nikah hamil tidak dilarang/dibenarkan menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain hal itu, W (pemohon) ingin segera menikah dengan S (calon suami) agar anak yang ada dalam kandungan W (pemohon) nantinya dapat lahir dalam pernikahan yang sah.[155]

2. Petitum

Berdasarkan posita tersebut di atas, W (pemohon) memohon agar Pengadilan Agama Tulungagung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon;
b. Menyatakan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 12 September 2017 Nomor: 252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017 tentang penolakan pernikahan, tidak mempunyai alasan hukum;

[154] Ibid.
[155] Ibid., 3.

c. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.[156]

3. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, W (pemohon) telah mengajukan bukti-bukti tertulis, diantaranya:

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 35040352029400004 tanggal 19 Juni 2017, atas nama W (pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P1);

b. Foto copy surat penolakan Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017 tanggal 12 September 2017, atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P2);

c. Foto copy Akta Cerai Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA tanggal 20 Juni 2017, atas nama pemohon dan Andi Mapatoba, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung sebagai bukti (P3);

d. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 945/IST/1996 tanggal 05 Desember 1996 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P4);

[156] Ibid.

e. Foto copy salinan putusan Nomor: 0171/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 24 Mei 2017, atas nama pemohon dan Andi Mapatoba, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagai bukti (P5);
f. Surat Keterangan Kesehatan atas nama W (pemohon), dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P6);
g. Surat hasil pemerikasaan laboratorium atas nama W (pemohon), dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P7).[157]

Disamping bukti tertulis tersebut, W (pemohon) juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka sidang, diantaranya:

a. Muryati binti Rohmat yang selanjutnya disebut sebagai Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dekat W (pemohon). Saksi I mengetahui bahwa W (pemohon) telah bercerai dengan Andi Mapatoba (suami pemohon), karena Andi Mapatoba telah pergi meninggalkan W (pemohon) selama satu tahun lebih dan selama itu pemohon tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin. Selain itu, Saksi I juga mengetahui bahwa W (pemohon) akan menikah dengan S (calon suami) dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam.
b. Andi Gunawam bin Asmadi selanjutnya disebut sebagai Saksi II, dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi adalah saudara kandung mantan suami pemohon. Saksi II mengetahui bahwa W (pemohon) telah bercerai dengan Andi Mapatoba (suami pemohon), karena Andi

[157] Ibid., 4.

Mapatoba telah pergi meninggalkan W (pemohon) selama satu tahun lebih dan selama itu W (pemohon) tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin. Selain itu, Saksi II juga mengetahui bahwa W (pemohon) akan menikah dengan S (calon suami) dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam.[158]

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu gambaran tentang bagaimana hakim dalam mengkualifikasi fakta kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan. Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item dari dalil-dalil posita yang diajukan oleh pemohon/penggugat, kemudian memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, atau dengan kata lain apabila hukum tersebut tidak ditemukan oleh hakim dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim harus mencarinya dengan metode penemuan hukum. Sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan ataupun putusan yang adil dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

[158] Ibid., 5.

Dalam perkara ini majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, serta diperkuat dengan beberapa bukti tertulis dan beberapa orang saksi. Diketahui bahwa alasan W (pemohon) mengajukan permohonan tersebut, pada pokoknya W (pemohon) hendak menikah dengan S (calon suami) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru dengan alasan W (pemohon) hamil dalam masa *Iddah*.[159]

Berdasarkan bukti P-3 (Akta Carai) dan P-5 (Putusan Pengadilan Agama Tulungagung), dinyatakan terbukti bahwa W (pemohon) telah bercerai dengan Andi Mapatoba (suami pemohon) pada tanggal 20 Juni 2017. Sesuai keterangan W (pemohon) dihubungakan dengan saksi-saksi dan bukti P-5 (Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0171/Pdt.G/2017/PA.TA, tanggal 24 Mei 2017), terkostatir fakta bahwa W (pemohon) dengan Andi Mapatoba (suami pemohon) sejak bulan Mei 2016 sudah tidak kumpul dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri, karena Andi Mapatoba (suami pemohon) pergi meninggalkan W (pemohon), pergi pamit ke Malaysia namun tidak pernah kirim kabar, tidak pulang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.[160]

Dalam persidangan W (pemohon) telah mengakui atas kehamilannya dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan (bukti P-7) juga membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan, W (pemohon) dalam

[159] Ibid., 6.
[160] Ibid.

keadaan hamil dua bulan dan menyatakan bahwa kehamilan W (pemohon) dan janin yang dikandung W (pemohon) adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara W (pemohon) dengan S (calon suami) atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh W (pemohon) bukan hasil hubungan badan dengan Andi Mapatoba (suami pemohon) tetapi hasil hubungan badan dengan S (calon suami) diluar nikah.[161]

Berdasarkan keterangan W (pemohon) dan bukti P-7, dinyatakan terbukti bahwa pada saat putusan dijatuhkan W (pemohon) dalam keadaan suci dan setelah itu, yakni pada tanggal 03 Juli 2017, W (pemohon) masih haid (menstruasi), baru sesudah tanggal 03 Juli 2017 itulah W (pemohon) suci lagi dan setelah memeriksakan diri ke Puskesmas Simo Tulungagung, berdasarkan hasil laboratorium tanggal 23 Agustus 2017 dinyatakan positif hamil. Sehingga masa *Iddah* yang harus dijalani W (pemohon) adalah *Iddahqurû'*, bukan *Iddah* hamil. Karena sesudah putusan perceraian dijatuhkan, W (pemohon) hanya mengalami dua kali masa suci (dua *qurû'*), maka berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4, yang artinya: "Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah

[161] Ibid.

mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid". Maka masa *Iddah*nya ditetapkan tiga bulan (90 hari).[162]

Mengenai rencana pernikahan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), dimana W (pemohon) dalam kondisi hamil diluar nikah, sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukannya dengan S (calon suami).Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr ayat 3, yang artinya: "Dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." Dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: "Dilarang seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan airnya (maninya) di atas kebun orang lain. ……" (HR. Ahmad).[163]

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana disebut diatas, majelis berpendapat bahwa penolakan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama atas pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk menikahkan W (pemohon) dengan S (calon suami).[164]

[162] Ibid., 7.
[163] Ibid.
[164] Ibid., 8.

2. Amar Putusan

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon;
b. Menyatakan, Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Nomor: 252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017, tidak mempunyai kekuatan berlaku;
c. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan pemohon (W) dengan calon suami (S);
d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.[165]

PONOROGO

[165] Ibid., 8-9.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR: 287/Pdt.P/2017/PA.TA TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA *IDDAH*

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang berasaskan personalitas keislaman, yang mana putusan maupun dasar hukumnya di samping menggunakan hukum positif juga menggunakan hukum Islam.[166] Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Quran, maupun Hadis Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan.[167] Apabila hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam Nash, maka hakim akan mencarinya dengan melakukan penemuan hukum atau ijtihad untuk menemukan, menggali atau

[166] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 12-13.

[167] Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*…, 248-249.

menciptakan hukum, agar dalam amar putusannya dapat tercipta suatu keadilan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara.[168]

Dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang diteliti oleh penulis yaitu penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA merupakan penetapan tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, permohonan ini diajukan oleh seorang wanita bernama W (pemohon), dengan maksud agar Pengadilan Agama Tulungagung dapat mencabut surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA tersebut, serta memerintahkan PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami). Dalam perkara ini, Pengadilan Agama yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, dimana KUA yang menolak untuk menikahkan terdapat di Kecamatan Kedungwaru salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Sehingga berdasarkan kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Tulungagung, W (pemohon) dapat mendaftarkan perkara ini karena memang Pengadilan Agama yang berwenang dalam menangani perkara yang berhubungan dengan orang Islam, salah satunya dalam hal pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA.[169]

Ketika proses persidangan W (pemohon) menjelaskan bahwa kehamilanya bukan dengan suaminya (Andi Mapatoba) melainkan dengan laki-laki lain yang menjadi calon suaminya (S), W (pemohon) mengaku

[168] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum…*, 49-50.
[169] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama…,* 44-46.

kehamilannya tersebut terjadi setelah resmi bercerai dengan Andi Mapatoba (suaminya), yang dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA, tertanggal 20 Juni 2017. Kemudian setelah resmi bercerai, W (pemohon) dengan S (calon suami) melakukan hubungan layaknya suami istri yakni berhubungan badan hingga W (pemohon) diketahui hamil 2 bulan, dimana kehamilan tersebut terjadi dalam masa *Iddah*.[170]

Di dalam mengeluarkan surat penolakan perkawinan pihak KUA berlandaskan pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tulungagung dan menyatakan bahwa W (pemohon) hamil dalam masa *Iddah*, tepatnya hamil 2 bulan ketika W (pemohon) mendaftarkan perkawinanya di KUA tersebut, sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon hendak menikah dengan Sugeng bin Mukadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kedungwaru dengan alasan calon istri hamil dalam masa Iddah;"
> "Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan (bukti P-7), dinyatakan terbukti bahwa pada saat perkara diajukan, Pemohon dalam keadaan hamil dua bulan;"[171]

Oleh karena hal itu, pihak KUA tidak mau mengambil resiko untuk menikahkan karena tidak diketahui dengan jelas status anak yang dikandung W (pemohon), apakah nasabnya ikut dengan mantan suaminya atau ikut dengan calon suaminya. Sehingga pihak KUA menggunakan Akta Cerai tersebut

---

[170] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 2.

[171] Ibid., 6.

sebagai landasan untuk menetapkan bahwa W (pemohon) hamil dalam masa *Iddah* dan menolak untuk menikahkannya dengan S (calon suami).[172]

Dasar penolakan pihak KUA yang menyatakan tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dalam masa *Iddah* sejatinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan, yakni terdapat dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[173] Mengenai batas waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[174]Sedangkan ketentuan masa *Iddah* digunakan Pasal 153 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).[175]

---

[172] Ibid.

[173] Bunyi pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Sebagaimana dikutip dalam buku: Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 5.

[174] Bunyi pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Ibid., 46-47.

[175] Bunyi pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *Iddah*, kecuali *qabla al dukhûl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

Atas dasar hukum tersebut sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian dari pihak KUA untuk melaksanakan perkawinan dikeluarkan surat penolakan perkawinan tersebut disertai alasan penolakannya. Penolakan KUA memang sudah menjadi wewenang dan haknya untuk menolak, karena KUA sebagai lembaga yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Kementrian Agama di daerah tingkat kecamatan wilayah Republik Indonesia, sehingga KUA berhak menolak kehendak perkawinan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau ada hal yang menghalangi untuk menikah, hal ini memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

> "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan."[176]

Dalam persidangan W (pemohon) juga menyatakan bahwa ketika

---

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhûl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhûl*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *Iddah*-nya tiga kali waktu suci.
6. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *Iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.Ibid., 375-376.

[176] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 101-102.

mendaftarkan pernikahannya sudah mengakui dan berterus terang bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan S (calon suami), namun pihak KUA tidak begitu saja percaya dengan pengakuan W (pemohon) tersebut, karena memang sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita yang telah hamil dalam masa *Iddah*. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut berbunyi:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P-7 dinyatakan terbukti, bahwa pada saat putusan dijatuhkan Pemohon dalam keadaan suci dan sesudah itu, yakni pada tanggal 03 Juli 2017, Pemohon masih haid (menstruasi), baru sesudah tanggal 03 Juli 2017 itulah Pemohon suci lagi dan sesudah memeriksakan diri ke puskesmas Simo Tulungagung, berdasar hasil laboratorium tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon dinyatakan positif hamil;"[177]

Kemudian untuk mengetahui kebenaran atas status kehamilan W (pemohon) terkait nasab bayi yang dikandungnya, maka dibutuhkan penjelasan melalui penetapan Pengadilan Agama Tulungagung, untuk mengetahui masa *Iddah* yang harus dijalani W (pemohon) adalah *Iddah Qurû'* atau *Iddah* Hamil.[178]

Setelah Majelis hakim melihat peristiwa dan fakta hukum serta pembuktian yang tersaji dan terungkap didalam proses persidangan, dengan demikian menurut peneliti apabila kasus atau perkara ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka kehidupan pemohon menjadi tidak menentu dan berpotensi buruk terhadap bayi yang berada dalam kandungan W (pemohon) karena akan lahir diluar perkawinan yang sah, sehingga dapat

---

[177] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

[178] Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dipastikan tidak ada ayah kandung yang sah atas kelahiran bayi tersebut. Oleh karena hal itu, antara W (pemohon) dan S (calon suami) dapat dihukumi wajib untuk melakukan perkawinan baik menurut agama dan negara,[179] karena rukun dan syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 KHI dan Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 telah terpenuhi.[180]

Dalam pemeriksaan sidang tersebut terbukti bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah atau zina yang dilakukan W (pemohon) dengan S (calon suami) dan bukan dengan Andi Mapatoba (suami), karena antara W (pemohon) dengan Andi Mapatoba (suami) sudah berpisah selama satu tahun dan selama itu pula Andi Mapatoba (suami) tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Sehingga masa *Iddah* yang berlaku bagi W (pemohon) adalah *Iddah Qurû'* yakni selama 90 hari karena W (pemohon) tidak mengalami haid, terhitung sejak perceraian dengan Andi Mapatoba (suami).[181]

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara mengenai pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah tepat dan sesuai dengan landasan hukum yang

---

[179] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan…,* 59.

[180] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 3-4.

[181] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 5-6.

berlaku yaitu yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sumber hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Karena secara hukum, surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mencantumkan landasan dasar secara teoritis dari Syariat Islam atau peraturan-perundang-undangan. sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan Pemohon dengan S (calon suami), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk menikahkan W (pemohon) dengan S (calon suami);"[182]

Selain hal itu, dari penjelasan dan pemaparan data di atas, peneliti mencoba menganalisis bahwa pernikahan yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

[182] Ibid., 8.

suami istri.[183] Sehingga dalam perkawinan sendiri terdapat beberapa aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan, aturan dan syarat-syarat pernikahan telah disebutkan secara tegas dalam hukum Islam maupun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[184] Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan terutama untuk calon mempelai wanita adalah tidak sedang dalam masa *Iddah*, baik *Iddah* karena perceraian maupun meninggalnya suami.[185] Mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa bagi laki-laki harus menunggu untuk menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa *Iddah*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut*

---

[183] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*…, 1.

[184] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 59.

[185] Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*…, 67-68.

cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[186]

Ayat 228 dalam QS.Al-Baqarah diatas menunjukan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya wajib ber*Iddah* tiga kali *Qurû'*. Didalam masa *Iddah* tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, karena pada masa itu mantan suaminya berhak untuk merujukinya, disamping itu juga untuk mengetahui kekosongan rahim di dalam perut mempelai wanita.[187]

Kemudian diperkuat dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalāq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ
وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

Artinya: *"Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudian dalam urusannya".*[188]

Dari keterangan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian ataupun karena suami meninggal dunia mereka tetap ber*Iddah* setelah terjadi perceraian tersebut.

---

[186] Al-Qur'an, 2: 228.

[187] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 242-245.

[188] Al-Qur'an, 65: 4.

Dimana seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal dirumah suaminya,[189] dan tidak boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baik dan tidak boleh mereka berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihan dirinya. Sebab wanita yang ditalak masih dalam tanggungan suaminya.[190]

Sedangkan mengenai penolakan KUA, menurut peneliti memang bukan tanpa alasan dan tidak secara langsung dapat di salahkan, karena memang sesuai dengan penjelasan di depan bahwa KUA yang mempunyai wewenang untuk menikahkan setiap orang yang beragama Islam dan KUA juga berhak menolak untuk menikahkan seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah atau terdapat halangan untuk menikah, salah satunya ketika calon mempelai wanita masih dalam masa *Iddah*.

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyatakan bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan S (calon suami). Maka dari itu peneliti setuju dengan pertimbangan hakim bahwa masa *Iddah* yang harus dijalani W (pemohon) adalah *Iddah Qurû'* atau selama 90 (sembilan puluh) hari, bukan *Iddah* hamil yang berakhir sampai melahirkan kandungannya.[191] Sehingga *Iddah Qurû'* terhadap W (pemohon) yang sedang hamil disini diambil karena merupakan kategori pergantian masa *Iddah*, yaitu pergantian *Iddah* berdasarkan haid menjadi *Iddah* berdasarkan hitungan bulan,[192] dimana dalam perkara ini pada tanggal 3 Juli 2017 W (pemohon)

---

[189] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 124.

[190] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia…*, 248-249.

[191] Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Idah klasik dan kontemporer…*, 101.

[192] Ibid.

masih mendapati haid sekali, baru sesudah tanggal 3 Juli 2017 suci lagi dan setelah memeriksakan ke Puskesmas Simo Tulungagung, berdasarkan hasil laboratorium tanggal 23 Agustus 2017, W (pemohon) dinyatakan positif hamil.[193] Dalam kondisi hamil tersebut, W (Pemohon) tidak mengalami haid, sehingga majelis hakim berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa masa *Iddah*-Nya berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan *(Iddah Qurû')* yakni selama 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari,[194] terhitung sejak tanggal perceraian W (pemohon) dengan suaminya, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2017 dan berakhir sampai tanggal 20 September 2017.

Sedangkan mengenai perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), dimana W (pemohon) dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai landasan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

[193] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

[194] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 375-376.

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[195]

Dalam Pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh W (pemohon) dengan S (calon suami) atau dengan kata lain S (calon suami) adalah pria yang telah menghamili W (pemohon), sehinga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak ada kewajiban untuk menjalankan *Iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sehingga dalam perkara ini W (pemohon) cukup menyelesaikan masa *Iddah*-Nya seperti yang disebukan diatas tadi yaitu *Iddah Qurû'* atau selama 90 (sembilan puluh) hari.[196]

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*

Menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA merupakan penetapan tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang dilakukan oleh Pegawai

[195] Ibid., 348.
[196] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 124.

Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang diajukan oleh seorang wanita bernama W (pemohon) dengan maksud agar Pengadilan Agama Tulungagung dapat mencabut surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta memerintahkan KUA tersebut untuk melaksanakan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami). Maka hal ini sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulungagung yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau dalam wilayah kabupaten/kota. Selain itu, sudah jelas bahwa yang menjadi pemohon merupakan warga yang beralamatkan di Dusun Gendingsari, Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang menjadi salah satu daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung.[197]

Setelah Majelis hakim melihat peristiwa dan fakta hukum yang tersaji dan terungkap di dalam proses persidangan, berdasarkan pengakuan W (pemohon), pemeriksaan alat bukti dan penjelasan saksi-saksi, selanjutnya dalam merumuskan pertimbangan hukum majelis hakim harus mencarikan atau menemukan hukumnya yang sesuai dengan pemecahan perkara tersebut. Karena secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus melakukan penemuan hukum dengan berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau

[197] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 1.

kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas.[198] Dalam hal penemuan hukum tersebut, sekalipun terdapat kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, akan tetapi hakim harus tetap dibawah undang-undang, dengan demikian putusan hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan perkara tersebut.[199]

Berdasarkan analisis majelis hakim terhadap fakta-fakta dan peristiwa hukum yang dijelaskan pada Bab III, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dijelaskan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".[200] Dapat dipahami bahwa hakim dapat turut serta menemukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak merupakan hukum, seperti yang dikatakan Scholten yang mengatakan bahwa hakim menjalankan undang-undang itu selalu *rechtvinding* (turut serta menemukan hukum).[201] Dalam hal ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA dengan teori penemuan hukum *(rechtvinding).*

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum

---

[198] Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.

[199] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 52-53.

[200] Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[201] Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*…, 106.

umum pada peristiwa hukum konkrit. Atau dengan kata lain Penemuan Hukum merupakan proses konkritisasi atau individualisasi peraturan hukum *(das sollen)* yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit *(das sein)* tertentu.[202] Sedangkan kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum, hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya.[203] Disini bukan hasil kegiatan penemuan hukum yang merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang digunakan.[204] Sehingga peneliti menyimpulkan, bahwa dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.

Berikut ini adalah beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai metode penemuan hukum *(rechtvinding)* yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, diantaranya:

1. Metode Interpretasi Sistematis (logis)

   Interpretasi Sistematis (logis), yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan aturan hukum. Sehingga dengan dilakukan metode tersebut, berbagai ketentuanyang ada di dalamnya terdapat kesaling-

[202] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*…, 48.

[203] Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor dan peristiwanya). Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*…, 102.

[204] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*…, 49-50.

terhubungan dan kesaling-terhubungan itu ikut menentukan makna mereka.[205] Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, tekait penetapan masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara sistematis dengan menggunakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum Islam, diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalāq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

Artinya: *"Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudian dalam urusannya".*[206]

Dan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi:

PONOROGO

[205] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 184.

[206] Al-Qur'an, 65: 4.

> "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari".[207]

Serta sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yang inti ayat tersebut adalah bagi istri yang ditalak handaknya menahan diri 3 (tiga) kali suci/*qurû'*, ayat ini digunakan oleh hakim karena ketentuan yang terkandung dalam ayat tersebut bisa berlaku baik untuk cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal dan ayat tersebut diatas, maka masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil akan tetapi *Iddah Qurû'*.Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Iddah yang harus dijalani Pemohon adalah Iddah Qurû', bukan Iddah Hamil;"
> "Menimbang, bahwa oleh karena sesudah putusan dijatuhkan (setelah terjadi perceraian Pemohon dengan Andi Mapatoba), Pemohon hanya mengalami dua kali masa suci (dua qurû'), maka berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b, dan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Maka, masa Iddah-Nya ditetapkan tiga bulan (90 hari);"[208]

Menurut peneliti majelis hakim menggunakan metode Interpretasi Sistematis (logis) tersebut, dapat diketahui berdasarkan digunakannya peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa pasal yang saling melengkapi, juga digunakan pula ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam pertimbangan hukum digunakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum Islam, sebagai rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam

---

[207] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 46-47.

[208] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

melakukan penemuan hukum. Dimana beberapa ketentuan peraturan tersebutyang di dalamnya terdapat kesaling-terhubungan dan kesaling-terhubungan itu dapat menentukan suatu makna.[209] Bahwa selama dalam masa kehamilan, W (pemohon) yang tidak mengalami haid ketika menjalankan masa *Iddah*-Nya, yaitu dari masa *Iddah* yang dihitung dari 3 (tiga) kali suci menjadi *Iddah Qurû'* yaitu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal perceraian W (pemohon) dengan suaminya, tepatnya sejak dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA pada tanggal 20 Juni 2017 dan berakhir sampai tanggal 20 September 2017. Setelah habis masa *Iddah Qurû'* tersebut, barulah W (pemohon) boleh melangsungkan perkawinan yang baru dengan S (calon suami). Dalam hal kata-kata *qurû'* diatas sebagaimasa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika tidak mengalami haid.

2. Metode *A Contrario (Argumen a Contrario)*

Metode *A Contrario (Argumen a Contrario)*, yaitu menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.[210] Berdasarkan analisis peneliti terhadap penatapan ini, majelis hakim selain menggunakan metode Interpretasi Sistematis (logis) juga menggunakan metode *A Contrario (Argumen a Contrario)*, metode ini digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili W

[209] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 184.

[210] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*…, 139-140.

(pemohon), sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) sebagai dasar yang digunakan untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pemeriksaan sidang bahwa dalam ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan." Sehingga ketentuan hukum ini berlaku sebaliknya, bahwa masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil atau sampai melahirkan, akan tetapi masa *Iddah* yang berlaku bagi W (pemohon) adalah *Iddah Qurû'* yaitu 90 (Sembilan puluh) hari. Sebab dalam pemeriksaan sidang terbukti bahwa kehamilan W (pemohon) bukan dengan suaminya melainkan sebagai akibat dari hubungan badan diluar nikah yang dilakukan W (pemohon) dengan S (calon suami). Hal ini sesuai dengan aturan hukum mengenai *Iddah* hamil, yaitu bahwa ketetapan *Iddah* hamil tidak dapat diberlakukan terhadap W (pemohon), karena kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan orang lain meskipun kehamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa *Iddah*. Mengenai perkara ini, peneliti setuju dengan pertimbangan majelis hakim bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana dalam

putusannya berbunyi sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan S (calon suami) di depan persidangan, bahwa kehamilan Pemohon dan janin yang dikandung Pemohon adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara Pemohon dengan S (calon suami) atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh Pemohon bukan hasil hubungan badan dengan mantan suaminya (Andi Mapatoba) tetapi hasil hubungan badan dengan S (calon suami) diluar nikah;"[211]

3. Silogisme

Sedangkan mengenai perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) dimana W (pemohon) dalam kondisi hamil, majelis hakim menggunakan silogisme yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut (Premis Minor) dengan unsur-unsur Pasal 53 Ayat 1 KHI (Premis Mayor) dari surat permohonan yang diajukan oleh W (pemohon), untuk menganalisis fakta-fakta tersebut terbukti dan dapat dibenarkan. Sehingga Silogisme mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

Premis Mayor	:	Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[212]
Premis Minor	:	W (pemohon) tidak dihamili oleh Andi Mapatoba (suaminya).
Konklusi (kesimpulan)	:	W (pemohon) dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (S/calon suami).

[211] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 6.

[212] Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 348.

Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari hasil silogisme tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh W (pemohon) dengan S (calon suami) atau dengan kata lain S (calon suami) adalah pria yang telah menghamili W (pemohon), sehinga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawanin tanpa menunggu sampai W (pemohon) melahirkan.Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak ada kewajiban untuk menjalankan *Iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.[213] Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan Pemohon yang sedang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamili yang dijadikan calon suami (S), berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya;"[214]

Dworkin mengingatkan bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis

[213] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 124.

[214] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak. Upaya hakim berusaha keras mencarikan hukumnya dari berbagai sumber hukum, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber non hukum patut dihargai. Hal ini dilakukan karena setiap kasus (baik *"hard cases"* maupun *"clear cases"*) pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru, atau dengan kata lain tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa dan perkara tersebut juga jarang terjadi. Karena itu, hakim harus melakukan *"fresh judgement"* untuk menemukan hukum yang tepat.[215]

Dalam perkara ini, yakni Penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tidak ada dua perkara yang sepenuhnya serupa dan perkara tersebut juga jarang terjadi, sehingga pada hakikatnya seorang hakim memerlukan interpretasi hukum yang baru untuk menemukan hukum yang tepat serta dapat menciptakan suatu keadilan. Setelah peneliti melakukan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka diketahui bahwa majelis hakim melakukan interpretasi hukum terhadap perkara tersebut yang termuat dalam pertimbangan hukum, yang kemudian dirumuskan menjadi amar putusan atau penetapan. Kemudian peneliti mengambil 2 poin penetapan yang merupakan poin inti dalam amar putusan tersebut, diantaranya:

Pertama, mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

[215] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 206-208.

Tulungagung, sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi:

> "Menyatakan, Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017, tidak mempunyai kekuatan berlaku;"[216]

Pada poin ini peneliti menyatakan bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum mengenai *Iddah* hamil, yaitu ketetapan *Iddah* hamil sebagaimana yang dinyatakan dalam surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tidak dapat diberlakukan terhadap W (pemohon) karena kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan orang lain yaitu S (calon suami), meskipun kehamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa *Iddah*. Sehingga surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan *Mashlahah-mursalah (Istishlah)* bahwa *mashlahah* sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia.[217] Dimana dengan dicabutnya surat penolakan perkawinan tersebut, maka perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) sudah tidak ada halangan untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lebih jauh dari itu, aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang

---

[216] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 8.

[217] Al-Fitri, *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)…,* 19.

konkret, disamping itu dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya terdapat aturan ekplisit yang secara langsung dapat diterapkan.Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi).[218]

Pada penetapan ini, secara eksplisit dapat menghilangkan kesusahan bagi W (pemohon) yang mengajukan permohonan tersebut, agar tidak kesusahan dalam menanggung janin yang dikandungnya karena dapat dilangsungkannya pernikahan dengan S (calon suami) sebagai laki-laki yang telah menghamilinya dan dapat menjadikan janin tersebut lahir dalam status perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Kemudian nantinya setelah adanya ikatan perkawinan dapat menghadirkan suatu ketenangan dan ketentraman karena W (pemohon) mendapat perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari suami yang menghamilinya dan menikahinya. Ini merupakan suatu proses untuk menghilangkan kesusahan bagi W (pemohon), yang sebelumnya harus menanggung, melindungi dan menjaga janin di dalam kandungannya dengan sendirian.

Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi:

> "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami);"[219]

Pada poin ini, peneliti menyatakan bahwa sebagaimana disebutkan

---

[218] Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"…, 209.

[219] Ibid.

dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh W (pemohon) dengan S (calon suami), sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat langsung dikawinkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.[220] Sehingga pernikahan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak terdapat unsur yang menghalanginya, karena dalam hukum positif maupun hukum Islam menikahkan antara seorang wanita hamil dengan pria yang menghamilinya merupakan suatu kebenaran dan menyatakan bahwa hamilnya W (pemohon) tersebut bukan termasuk *Iddah* hamil, karena *Iddah* hamil terjadi jika kehamilannya tersebut dilakukan dengan suaminya.

Oleh karena itu, maka kemaslahatan dapat tercapai karena sejalan dengan hukum syara' dan akal, serta akal dapat mengetahui akan kemaslahatan tersebut. Majelis hakim yang menetapkan untuk mencabut penolakan dari pihak KUA bukan hanya menggunakan wahyu dan peraturan perundang-undangan saja dalam menetapkan, menurut peneliti di dalamnya terdapat peran akal dan intelektualitas hakim yaitu dengan mencabut penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* dari pihak KUA.Secara akal, Pengadilan telah menyelamatkan nasib W (pemohon) dan untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya kemudian menjadi suaminya. Sehingga W (pemohon) akan lebih aman,

[220] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 124.

mendapat biaya hidup untuk menghidupi dirinya dan janin yang dikandung dan terjaga baik dirinya sendiri maupun janin di dalam kandungannya.

Dalam hal ini menurut peneliti, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", pertimbangan hukum oleh majelis hakim dapat dikatakan tepat dalam menggunakan akal dan intelektualitasnya untuk melakukan penemuan hukum, sebagai upaya untuk memberikan penetapan secara adil yang dapat menciptakan kemaslahatan.

Selain hal itu, *mashlahah* yang terkandung di dalam penetapan tersebut menurut peneliti yaitu untuk menyelamatkan keturunan janin yang dikandung W (pemohon) tersebut tidak lain adalah dengan menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya yaitu S (calon suami), karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan, maka dari itu dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Tulungagung ini kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan anak tersebut nantinya, sepertihalnya mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, adapun diantaranya:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yakni berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI dan diperkuat dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4, yang menyatakan bahwa masa *Iddah* yang harus dijalani W (pemohon) adalah *Iddah Qurû'* atau selama 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan mengenai perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), dimana W (pemohon) dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan Pasal 53 KHI.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA telah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini dapat diketahui berdasarkan penemuan hukum *(rechtvinding)* yang digunakan majelis hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukumnya, dalam [illegible] majelis hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum *(r[illegible])*, diantaranya: *Pertama,* Metode interpretasi sistematis yang digunakan untuk mengetahui bahwa masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil akan tetapi *IddahQurû'*; *Kedua,* Metode *A Contrario (Argumen a Contrario)* terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, yang digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili W (pemohon), serta kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh

127

KUA; dan *Ketiga,* Silogisme yang digunakan untuk mengetahui bahwa diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung supaya tetap menjaga kewibawaan hukum dan menjaga kehormatan seseorang yang berperkara di persidangan sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Dimana hakim senantiasa berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran supaya tetap menegakkan keadilan, karena Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menangani orang Islam ketika berperkara maka tetap harus menjunjung tinggi kualitas putusan dan penetapan hakim yang sesuai bukan hanya dengan hukum positif namun juga harus sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan menggunakannya sebagai dasar hukum dalam putusan ataupun penetapannya.
2. Mengenai kewenangan hakim dalam memberikan putusan atau pun penetapan, dimana dalam hal ini terkait dengan upaya hakim dalam melakukan aktifitas penemuan hukum ketika dihadapkan pada peristiwa hukum konkrit. Dalam persidangan majelis hakim tidak cukup menyalin

pasal dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain bahwa hakim tidak hanya sebagai corong dari undang-undang, akan tetapi majelis hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dengan menggunakan metode penemuan hukum *(Rechtvinding)*, dengan harapan majelis hakim dapat mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan suatu ketentuan hukum yang belum jelas ketentuannya. Karena pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya dalam mencakup keseluruhan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

'Uwaida, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Al Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Fitri. *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2007.

PONOROGO

Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB), Staatblad No. 23Tahun 1847.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.

Al-Qur'an.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Dahlan dan Abdul Aziz. *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. Ke-2. Jakarta: t.p. 1984/1985.

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

130

Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Huku[illegible]inan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*. Malang: UB Press, 2011.

Haris, Munawir. "Metodologi Penemuan Hukum Islam." *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 16 No. 1. Sorong: STAIN Sorong, 2012: 1-20.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hasunah, Umi dan Susanto. "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1; ISSN: 2541-1489. Jombang: UNIPDU, 2016: 99-144.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Huda, Muhammad Ihsan Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Gramedia Press, 2014.

Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: Senyum Indonesia, 2016.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Koentjningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Musahadi, *(Continuity and Change) Reformasi Hukum Islam: Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazhar Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Putro, Widodo Dwi. "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum," *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004.

Riyanta. "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)." *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. XVII No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008: 406-427.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2006.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010.

_____. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001.

Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-18.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tamami, Ahmad Afandi Badru. "Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Umama, Fitri Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto," *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqih Idah klasik dan kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yahyanto dan Lukman Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.

Yusuf, Rosyidin. *Azas-azas Fiqh Munakahat 1*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2000.

PONOROGO